



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 188/200/SK/426.12/1994

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MELAKSANAKAN TUGAS OTORISATOR DAN ORDONATUR PADA
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. bahwa guna memperlancar tugas-tugas pemerintahan di Daerah dan peningkatan tertib administrasi di bidang keuangan perlu adanya pemisahan atau penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai Otorisator dan Ordonatur;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana konsideran menimbang huruf a tersebut di atas, perlu menunjuk pejabat tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai Otorisator dan Ordonatur yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;



4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994 / 1995.


MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ,

- PERTAMA : Menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas Otorisator dan Ordonatur dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Juni 1994, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 16 Juli 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini di -
sampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri
di Jakarta ;
2. Sdr. Inspektur Jenderal De-
partemen Dalam Negeri
di Jakarta ;
3. Sdr. Direktur Jenderal Pe-
merintahan Umum dan
Otonomi Daerah Depar-
temen Dalam Negeri di
Jakarta ;
4. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;





5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
6. Sdr. Kepala KPN di Kediri;
7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tk. II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Pembantu Bupati se - Kabupaten Daerah Tk II Nganjuk ;
10. Sdr. Pimpinan Bank JATIM Cabang Nganjuk ;
11. Sdr. Semua Kepala Kantor / Bagian / Dinas Kompartemen dalam Daerah Tingkat II Nganjuk.




LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 188/200/SK/426.12/1994
TANGGAL: 16 Juli 1994

DAFTAR : NAMA PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MELAKSANAKAN TUGAS OTORISATOR DAN ORDONATUR
PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995.

No.	Nama	Jabatan	Uraian tugas/ wewenang yang diberikan da- lam Keputusan ini.	Tanda tangan
1.	Drs. SOETRISNO R.	Bupati Kepala Daerah	Otorisator	1. 
2.	Dra. MUKHASANAH	Kepala Bagian Keuangan	Ordonatur	2. 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. SOETRISNO R.